

Tenaga Kerja Non PNS di RSUD Perdagangan Belum Terdaftar BPJS

Amry Pasaribu - SIMALUNGUN.INDONESIASATU.ID

Jun 8, 2024 - 16:54



Keterangan Photo ; Istimewa

SIMALUNGUN- Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat, tidak ada habisnya menjadi sorotan publik dan kali ini soal kepesertaan BPJS.

Pasalnya, sejumlah tenaga medis tidak terdaftar sebagai peserta BPJS

Ketenagakerjaan, meskipun berstatus Tenaga Tidak Tetap Daerah (Non PNS ; red) pada RSUD Perdagangan, Kabupaten Simalungun.

Padahal, kurun waktu setahun berkerja di RSUD Perdagangan di Jalan Radjamin Purba, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sabtu (08/06/2024) sekira pukul 10.55 WIB.



"Sangat disesalkan, pihak RDUD Perdagangan tidak berempati terhadap tenaga kerja Non PNS," ungkap nara sumber melalui pesan percakapan selularnya.

Dilansir dari layanan informasi publik, hal ini didasari UUD 1945, Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2). Sedangkan, Pasal 14, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 ayat (1) huruf dan ayat (2)

"Meskipun telah diatur dalam UU yang berlaku. Namun, pihak RSUD Perdagangan tidak mematuhi," jelas nara sumber.

Selain itu, berdasarkan kebijakan pemerintah, ketentuannya diuraikan pada Peraturan Presiden Nomor : 109, Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial dan BPJS menyediakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Padahal masa kerja kami sudah lebih dari setahun lamanya dan sanksi yang berlaku diabaikan pihak RSUD Perdagangan," imbuhnya.

Dilansir dari sumber resmi, terkait mekanisme pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk setiap OPD menerbitkan surat perihal pendaftaran BPJS ketenagakerjaan dengan melampirkan copy E-KTP sesuai ketentuan.

Sedangkan, presentase iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKK sebesar 0.24 persen dan program JKM sebesar 0.30 persen bersumber dari Alokasi Anggaran RSUD Perdagangan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Simalungun.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
Jl. RAJAMIN PURBA, SH KECAMATAN BANDAR PERDAGANGAN

Kode Pos 21184

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 188.45/132 /33.1/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA TIDAK TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PERDAGANGAN KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERDAGANGAN

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 44 Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan bahwa Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/4257/440/2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Spesialis, Dokter Umum, Bidan, Perawat, Analis Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Penata Anastesi, Asisten Operasi, Asisten Apoteker, Teknisi Listrik, Supir, Cleaning Service, Jaga Masak, Petugas Laundry, Petugas Taman, Operator Mesin Gendotex, Jaga Malam, Tenaga Harian Musiman Daerah dari Bupati kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun. Dimana Direktur berhak mengangkat dan memberhentikan Tenaga Harian Musiman Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Sementara, dr Lydia Saragih selalu Direktur RSUD Perdagangan melalui KTU RSUD Perdagangan, P Simanjuntak dalam pesan percakapan selularnya, dimintai tanggapannya.

Namun, belum bersedia menanggapi tentang tenaga medis Non PNS tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga rilis berita ini dilansir ke publik.

Terpisah, Kadisnaker Kabupaten Simalungun Riando Purba menyampaikan, tanggapannya terkait tenaga medis Non PNS bertugas di RSUD Perdagangan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Nanti kita konfirmasi ke BPJS ya Bang. Krn kita mau cek apa sdh di update datanya apa blm dari setiap OPD termasuk dari rumah sakit. Nanti kita komunikasikan jg dgn Direktur Rumah Sakit," tulis Kadisnaker dalam pesan percakapan selularnya, Sabtu (08/06/2024) sekira pukul 14.27 WIB.